



**P U T U S A N**

**Nomor 0146/Pdt.G/2019/PA.Pw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pejual sayur, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0146/Pdt.G/2019/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor 160/06/VI/2002, tertanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Galanti, Kecamatan Wolowa, Kecamatan



Pasarwajo, Kabupaten Buton selama 2 (dua) minggu dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Kota Mimika, Provinsi Papua selama 12 (dua belas) tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Kontrakan di Kota Sorong selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan selanjutnya tinggal di Kota Mimika, Provinsi Papua selama 1 (satu) bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 16 tahun;
  - b. ANAK II, umur 15 tahun;
  - c. ANAK III, umur 11 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak terima kalau rumah yang berikan dari orang tua Penggugat di atas namakan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat malas untuk mencari nafkah karena selalu beralasan sakit;
  - Bahwa Tergugat selalu menolak jika diajak untuk berobat medis untuk penyakit malaria dan kadar gula darah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2014, dimana Penggugat merasa kalau Tergugat memiliki Penyakit lemah syawat dan mulai sejak itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan selalu menolak untuk jika diajak untuk berobat secara medis maupun non medis;



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat pernah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap;

Bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, namun menyuruh orang lain (kakak kandung Penggugat) sebagai wakilnya untuk menghadap ke Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo;



Bahwa berdasarkan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 25 September 2019, menyatakan bahwa telah menghadap kepadanya seseorang yang bernama Ali Johan bin La Bone sebagai kakak kandung dari Penggugat, orang tersebut menyatakan bahwa Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 karena sakit;

Bahwa karena Tergugat telah meninggal dunia, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 25 September 2019, yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan maka gugatan perceraian gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Sholihin, S.Ag., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Sholihin, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmini, S.Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)